

SERTIFIKAT SMiLe LADIES INSURANCE SYARIAH KHUSUS UNTUK NASABAH TABUNGAN Maybank WOMAN ONE iB

Sertifikat ini merupakan ikhtisar dari ketentuan sebagaimana diatur dalam Syarat-Syarat Umum Polis Induk No. 09-0514-098 yang diterbitkan oleh PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Unit Syariah. Dalam hal terjadi perselisihan, maka sebagai acuan adalah Syarat-Syarat Umum Polis Induk tersebut.

BAGIAN 1 – ISTILAH

1. **Sertifikat** : tanda kepesertaan Asuransi yang diterbitkan oleh Wakil Para Peserta untuk setiap Peserta.
2. **Wakil Para Peserta** : PT Asuransi Jiwa Sinarmas MSIG Tbk. Unit Syariah.
3. **Pemegang Polis** : PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah.
4. **Peserta** : Nasabah pemilik Tabungan Maybank Woman One iB di PT. Bank Maybank Indonesia Tbk Unit Usaha Syariah dengan jumlah saldo Tabungan Minimum sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
5. **Manfaat Asuransi Syariah** : Sejumlah uang yang merupakan nilai manfaat Asuransi, yang akan dibayarkan oleh Wakil Para Peserta kepada Peserta, sesuai dengan manfaat yang diperjanjikan dalam Polis.
6. **Diagnosis** : Pernyataan Dokter tentang suatu jenis penyakit berdasarkan gejala-gejala serta bukti-bukti yang terinci dalam kaitannya dengan Penyakit Kanker Serviks atau Kanker Payudara.
7. **Dokter** : Seorang yang telah menyelesaikan pendidikan dokter dalam ilmu kedokteran Barat dan memiliki ijn untuk mempraktekkan ilmu kedokteran tersebut dalam suatu wilayah negara dimana ia melakukan jasanya, namun tidak termasuk Dokter yang adalah Peserta sendiri, suami / istri dan anak serta keluarga dekat Peserta.
8. **Masa Tunggu** : Periode sejak tanggal mulai berlakunya Asuransi ini sampai dengan tanggal Peserta mulai berhak atas Manfaat Asuransinya. Masa Tunggu untuk asuransi ini adalah 180 hari.
9. **Kanker** : Penyakit yang ditandai dengan adanya tumor ganas akibat pertumbuhan sel yang tidak terkontrol dan menyebarkan sel tumor ganas dan invasi ke jaringan.
10. **Kanker Serviks** : Lesi ganas yang tumbuh dalam jaringan epitel leher rahim tetapi telah menyebar ke dalam dan melewati lapisan stroma dan menunjukkan potensi untuk (atau pada saat diagnosis ditegakkan, telah) menyebar ke jaringan di sekitarnya dan / atau jaringan dan organ yang jauh. Tidak termasuk kategori Kanker Serviks untuk:
 - a. Diagnosa displasia ringan, atau sedang, atau hebat (CIN I, CIN II, atau CIN III, Carcinoma insitu).
 - b. Perubahan-perubahan akibat virus human papiloma yang tidak menunjukkan transformasi ganas.
11. **Kanker Payudara** : Lesi ganas yang tumbuh dalam jaringan epitel atau jaringan penunjang payudara dan menyebar secara lokal ke jaringan di sekitarnya atau kelenjar getah bening yang jauh dan organ – organ yang lain.
12. **Akad Tabarru'** : Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana Tabarru' untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
13. **Akad Wakalah bil Ujrah** : Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai wakil Peserta untuk mengelola Dana Tabarru', sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
14. **Akad Mudharabah** : Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan sebagai *mudharib* untuk mengelola investasi Dana Tabarru' Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa bagi hasil (nisbah) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.
15. **Dana Tabarru'** : Kumpulan dana yang berasal dari kontribusi para Peserta, yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan Akad Tabarru' yang disepakati.
16. **Fee (Ujrah)** : Bagian dari Kontribusi yang menjadi hak Wakil Para Peserta sehingga memungkinkan dilakukan penutupan Asuransi Syariah.
17. **Surplus Underwriting** : Selisih lebih total kontribusi Peserta ke dalam Dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu.
18. **Qardh** : Pinjaman dana dari Wakil Para Peserta kepada Dana Tabarru' untuk menanggulangi ketidakcukupan kekayaan Dana Tabarru' untuk membayar santunan/klaim kepada Peserta.

BAGIAN 2 – USIA

1. Usia masuk calon Peserta adalah Usia pada saat mulai berlakunya asuransi, yang dihitung berdasarkan tanggal lahir yang tercantum dalam Sertifikat.
2. Syarat untuk menjadi Peserta sekurang-kurangnya berusia 17 (tujuh belas) tahun dan setinggi-tingginya berusia 54 (lima puluh empat) tahun serta pada saat berakhirnya masa asuransi usia Peserta tidak boleh lebih dari 55 (lima puluh lima) tahun.
3. Apabila Usia pada saat mulai berlaku asuransi adalah x tahun dan y bulan, dimana :
 - 3.1. y kurang dari 6 (enam) bulan, maka Usia masuk adalah x tahun.
 - 3.2. y sama dengan atau lebih besar dari 6 (enam) bulan, maka Usia adalah x ditambah 1 tahun.

BAGIAN 3 - MULAI BERLAKU DAN BERAKHIRNYA ASURANSI SYARIAH

1. Mulai berlakunya Asuransi Syariah ini bagi Peserta yaitu sejak tanggal pembukaan rekening Tabungan Maybank Woman One iB.
 2. Asuransi Syariah ini akan berakhir apabila :
 - 2.1. Peserta berhenti menjadi nasabah Tabungan Maybank Woman One iB; atau
 - 2.2. Asuransi Syariah ini dibatalkan; atau
 - 2.3. Masa Asuransi Syariah ini berakhir sesuai dengan yang dinyatakan dalam Polis; atau
 - 2.4. Telah dibayarkan Manfaat Asuransi sebagaimana dimaksud dalam Bagian 4; atau
 - 2.5. Peserta mencapai usia 55 (lima puluh lima) tahun; atau
 - 2.6. Peserta meninggal dunia, atau
- Hal mana yang lebih dahulu terjadi.

BAGIAN 4 - MANFAAT ASURANSI

1. Peserta mulai berhak atas Manfaat Asuransi apabila Asuransi Syariah ini telah berlaku dan melewati Masa Tunggu sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian 1 butir 8.
2. Besarnya manfaat asuransi yang diberikan adalah :
 - 2.1 Jika Peserta terdiagnosa positif penyakit Kanker Payudara dan/atau Kanker Serviks yang dapat dibuktikan dengan hasil pemeriksaan Patologi Anatomi, maka akan dibayarkan manfaat asuransi sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) sebanyak 1x (satu kali), dengan tetap memperhatikan maksimum total manfaat Asuransi pada ayat 3.
 - 2.2 Apabila Peserta terdiagnosa Kanker Payudara Stadium IV dan / atau Kanker Serviks Stadium IV maka akan dibayarkan manfaat Asuransi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi dengan manfaat pada butir 2.1. yang telah dibayarkan.
 - 2.3. Apabila telah dibayarkan total manfaat Asuransi sebesar Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), maka Asuransi berakhir.
3. Maksimum total manfaat Asuransi untuk Kanker Payudara di bawah Stadium IV dan/atau Kanker Serviks di bawah Stadium IV yang dibayarkan untuk Peserta yang sama adalah Rp. 5.000.000,-.
4. Maksimum total manfaat Asuransi yang dibayarkan untuk Peserta yang sama untuk produk SMiLe Ladies Insurance Syariah ini adalah Rp. 25.000.000,-.
5. Maksimum total Manfaat Asuransi yang dibayarkan untuk Peserta yang sama untuk produk SMiLe Ladies Insurance Syariah yang terdaftar dalam program tabungan Maybank Woman One iB ini adalah Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)

BAGIAN 5 - PENGECUALIAN

Wakil Para Peserta tidak akan membayar manfaat Asuransi ini apabila diagnosis penyakit Kanker Payudara dan/atau Kanker Serviks ditegakkan pertama kali sebelum Asuransi Syariah ini melewati Masa Tunggu sebagaimana yang ditetapkan dalam Bagian 1 butir 8 atau sebelum Asuransi ini berlaku.

BAGIAN 6 - PENGAJUAN UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT ASURANSI

1. Pengajuan untuk memperoleh Manfaat Asuransi Syariah ini harus diajukan kepada Wakil Para Peserta secara tertulis dilengkapi dengan dokumen-dokumen yang diperlukan selambat-lambatnya dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal Peserta didiagnosa menderita Kanker Payudara atau Kanker Serviks. Di luar jangka waktu tersebut, Wakil Para Peserta berhak menolak permintaan pembayaran Manfaat Asuransi Syariah ini.
2. Manfaat asuransi dapat dibayarkan apabila :
 - 2.1. Peserta merupakan nasabah Tabungan Maybank Woman One iB ; dan
 - 2.2. Berusia 17 (tujuh belas) tahun sampai dengan 55 (lima puluh lima) tahun; dan
 - 2.3. Memiliki saldo rata-rata bulanan minimum Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) minimum 3x (tiga kali) dalam 6 (enam) Bulan sebelum tanggal Peserta terdiagnosa positif penyakit Kanker Payudara dan/atau Kanker Serviks; dan
 - 2.4. Pada saat diagnosis memiliki saldo rata-rata bulanan minimum Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) di 1 (satu) bulan sebelumnya.

BAGIAN 7- DOKUMEN YANG DIPERLUKAN UNTUK MEMPEROLEH MANFAAT ASURANSI

1. Dokumen yang diperlukan untuk memperoleh pembayaran Manfaat Asuransi Syariah ini terdiri dari :
 - 1.1. Sertifikat asuransi SMiLe Ladies Insurance Syariah;
 - 1.2. Bukti identitas diri Peserta yang masih berlaku;
 - 1.3. Formulir Pengajuan klaim dari Wakil Para Peserta yang telah diisi lengkap oleh Peserta dan dokter yang merawat;
 - 1.4. Ringkasan catatan medic (medical record) dari Dokter yang memeriksa / merawat / melakukan pembedahan Peserta berkaitan dengan Penyakit Kanker Payudara dan Kanker Serviks yang dideritanya.
2. Wakil Para Peserta berhak meminta dokumen lain yang dianggap perlu untuk mendukung dokumen sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 serta menunjuk dokter penasehat untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Peserta sehubungan dengan penyakit Kanker Payudara dan Kanker Serviks yang dideritanya.
3. Wakil Para Peserta berhak mengadakan penyelidikan atas klaim yang diajukan. Apabila klaim yang diajukan ternyata termasuk dalam **Pengecualian** sebagaimana dimaksud pada Bagian 5, maka Wakil Para Peserta tidak akan membayarkan manfaat Asuransi Syariah.

BAGIAN 8 - PEMBAYARAN MANFAAT ASURANSI SYARIAH

1. Pembayaran Manfaat Asuransi Syariah dilakukan apabila dokumen-dokumen yang menjadi persyaratan telah diterima lengkap dan disetujui oleh Wakil Para Peserta.
2. Pembayaran Manfaat Asuransi Syariah dilakukan melalui transfer bank ke rekening Peserta (pemilik Tabungan Maybank Woman One iB).

BAGIAN 9 - KUMPULAN DANA PESERTA (DANA TABARRU')

1. Dana *Tabarru'* diperoleh dari Biaya Asuransi Syariah yang dibayarkan dikurangkan dengan *Ujrah* ditambah hasil pengembangannya.
2. Dana *Tabarru'* ini akan dikelola secara terpisah oleh Wakil Para Peserta yang digunakan untuk membayar klaim yang terjadi dan kewajiban lainnya yang terkait dengan Risiko Asuransi Syariah.
3. Apabila terjadi *Defisit Underwriting* atas Dana *Tabarru'* dimana Dana *Tabarru'* tidak cukup untuk membayar kewajiban yang terkait dengan risiko Asuransi Syariah maka Wakil Para Peserta wajib menanggulangi kekurangannya dalam bentuk pinjaman.
4. Pengembalian pinjaman kepada Wakil Para Peserta ditutup dari *Surplus Underwriting* Dana *Tabarru'*, dimana besarnya pinjaman dan jangka waktu pengembalian pinjaman akan ditentukan oleh Wakil Para Peserta pada saat terjadi *Defisit Underwriting*.
5. Besarnya pinjaman yang dikembalikan ke Wakil Para Peserta besarnya sama dengan pinjaman yang diberikan oleh Wakil Para Peserta.
6. Apabila terjadi *Surplus Underwriting* atas Dana *Tabarru'* maka *Surplus Underwriting* tersebut dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk Dana *Tabarru'* sebesar 5%
 - b. Untuk Peserta sebesar 5%
 - c. Untuk Wakil Para Peserta sebesar 90%
7. Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta secara ekonomis membutuhkan biaya yang lebih besar daripada bagian yang akan dibagikan dengan nilai nominal kurang dari atau sama dengan Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah), maka Pesertaprem menyetujui melalui Wakil Para Peserta untuk menambahkannya ke dalam Dana *Tabarru'*.
8. Dalam hal pembagian *Surplus Underwriting* dapat mengakibatkan tingkat solvabilitas Dana *Tabarru'* tidak memenuhi ketentuan peraturan perundangundangan sehingga Wakil Para Peserta dilarang melakukan pembagian *Surplus Underwriting* kepada Peserta atau Wakil Para Peserta, maka *Surplus Underwriting* seluruhnya akan ditambahkan ke dalam Dana *Tabarru'*.
9. Wakil Para Peserta mempunyai hak untuk memberikan tambahan *Surplus Underwriting* ke Dana *Tabarru'* bila diperlukan untuk menjaga kesehatan Dana *Tabarru'* dengan mengurangi bagian dari Wakil Para Peserta dengan memberikan sebagian hak yang diterima Wakil Para Peserta dari *Surplus Underwriting* ke Dana *Tabarru'*.
10. Apabila Peserta membatalkan kepesertaan dari program Asuransi Jiwa Syariah, maka Peserta tidak bisa menarik kembali kontribusi *tabarru'* yang telah dibayarkan.

BAGIAN 10 - PERJANJIAN (AKAD)

1. Akad antara sesama Peserta menggunakan Akad *Tabarru'* adalah Akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu Peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para Peserta yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
2. Akad antara Peserta dan Wakil Para Peserta menggunakan :
 - 2.1. Aka *Wakalah bil Ujrah* dalam kegiatan Pengelolaan Dana *Tabarru'* dengan *ujrah (fee)* sebesar 55% dari Biaya Asuransi Syariah
 - 2.2. Akad *Mudharabah* dalam kegiatan Investasi Dana *Tabarru'* dengan ketentuan nisbah/bagi hasil sebagai berikut :
 - 2.2.1 Untuk Dana *Tabarru'* akan menerima sebesar 30% dari Hasil Investasi.
 - 2.2.2 Untuk Wakil Para Peserta akan menerima sebesar 70% dari Hasil Investasi.
3. Wakil Para Peserta mempunyai hak untuk memberikan tambahan hasil investasi kepada Dana *Tabarru'* bila diperlukan guna optimalisasi manfaat yang telah diberikan.